

JALAN LINTAS BUNGO-PADANG PUTUS, ANGGOTA DPRD MINTA GUBERNUR JAMBI PERBAIKI JALAN PADANG LAMO



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7802987/jalan-lintas-jambi-sumbar-di-bungo-putus-akibat-diterjang-banjir-bah>

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo-Tebo, Mustaharuddin meminta gubernur Jambi untuk memprioritaskan pembangunan Jalan Padang Lamo, Tebo.

Menurutnya hal ini sangat penting karena menjadi akses dari Jambi menuju Sumatera Barat melalui Tebo usai Jalan Lintas Bungo-Padang putus.

Kini Jalan Padang Lamo menjadi jalan satu-satunya yang dapat dilalui oleh masyarakat yang ingin melintas dari Jambi ke Sumatera Barat.

Namun dengan kondisi Jalan Padang Lamo yang ada saat ini rusak, menyebabkan kemacetan yang cukup panjang.

"Akses jalan Jambi Sumatera Barat putus, alternatif sekarang Jalan Padang Lamo, macet total hari ini, macet total kondisinya rusak, kami mohon ini diperhatikan secara serius," ujarnya pada rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Gubernur Jambi masa bakti 2025-2030, Senin (3/3/2025).

Kata Ketua Fraksi PKS itu Jalan yang rusak parah terdapat di 4 desa dengan kondisi jalan berlubang dan sempit.

Sehingga jika tidak mendapat perhatian dan dilewati kendaraan dengan kapasitas besar maka berpotensi akan semakin rusak.

"Kami berharap itu diperbaiki dulu, kondisi jalan itu kan sempit, harus ada alat lah untuk memperbaiki itu, Jalan itukan kanan kirinya banyak pohon ya, jadi bisa dibersihkan saja, jadi jalannya jadi lebih lebar, Kita berharap jalan ini diperlebar kedepannya," ungkapnya.

Terlebih kata Mustaharuddin Jalan Padang Lamo ini masuk dalam janji kampanye untuk diselesaikan oleh Gubernur Al Haris.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2025/03/03/jalan-lintas-bungo-padang-putus-anggota-dprd-minta-gubernur-jambi-perbaiki-jalan-padang-lamo>. Jalan Lintas Bungo-Padang Putus, Anggota DPRD Minta Gubernur Jambi Perbaiki Jalan Padang Lamo. Senin, 3 Maret 2025
2. <https://www.dradio.id/2025/03/04/anggota-dprd-jambi-mustaharuddin-soroti-putusnya-jalan-penghubung-sumbar-jambi/>, Anggota DPRD Jambi Mustaharuddin Sorot Putusnya Jalan Penghubung Sumbar-Jambi. Selasa, 4 Maret 2025.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Penyelenggara jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. Wewenang penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Provinsi.

Pengaturan Jalan meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah Provinsi;
- c. penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar ibu kota Kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
- d. penetapan status Jalan Provinsi; dan
- e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi.

Pembinaan Jalan Provinsi meliputi :

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan Provinsi dan aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi dibidang Jalan untuk Jalan Provinsi; dan
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Jalan.

Pembangunan Jalan meliputi:

- a. pemrograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan,
- e. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan

Pengawasan Jalan meliputi:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan;
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan; dan
- c. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan.

Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pengaturan;
- b. pembinaan; dan
- c. pembangunan.

Pendanaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Jalan Provinsi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi